



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.C/2022/PN Idm

Sidang Pengadilan Negeri Indramayu, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan JL. Jend. Sudirman. 183, pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Andi;

Susunan Sidang:

Ade Yusuf, S.H., M.H. Hakim;

Poltak Parlindungan Gultom, S.H.....Panitera Pengganti;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Andi;
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Cipedang Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Melanggar Pasal 172 KUHP Jo. Pasal 503 KUHP Tentang Mengganggu Ketertiban Umum.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 172 KUHP Jo. Pasal 503 KUHP Tentang Mengganggu Ketertiban Umum.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
3 (Tiga) botol minuman beralkohol;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI** bersalah melakukan pelanggaran Pasal 172 KUHP Jo. Pasal 503 KUHP Tentang Mengganggu Ketertiban Umum.
2. Menghukum Terdakwa dengan kurungan penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 3 (Tiga) botol minuman beralkohol;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Duaribu Rupiah).

Demikian diputuskan di Indramayu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 oleh **ADE YUSUF, S.H, M.H**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Indramayu, yang mana Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **POLTAK PARLINDUNGAN GULTOM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh : **EEP S., S.H.**, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Haurgeulis, dan **TERDAKWA**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

POLTAK P. GULTOM, S.H.

Ttd

ADE YUSUF, S.H., M.H.

Halaman 2 Putusan Sidang Nomor 7/Pid.C/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2